



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS SAWAHAN
Jl. Raya Kajang No. 31 Telepon (0351) 468434
MADIUN 63162

KEPUTUSAN

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSKESMAS SAWAHAN

NOMOR : 400.7/004/KPTS/402.102.07/2024

TENTANG

PENETAPAN JENIS - JENIS PELAYANAN

DI UPT PUSKESMAS SAWAHAN

KEPALA UPT PUSKESMAS SAWAHAN,

- Menimbang : a. bahwa Puskesmas Sawahan melaksanakan tugas sebagai UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan umum kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik maka perlu ditetapkan jenis pelayanan yang disediakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Sawahan tentang Jenis-jenis Pelayanan di UPT Puskesmas Sawahan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
4. Peraturan Bupati Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kesehatan;
5. Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/249/KPTS/402.031/2013 tentang Standar

Puskesmas sebagai Puskesmas Rawat Jalan dan
Puskesmas Rawat Inap

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala UPT. Puskesmas Sawahan tentang Penetapan Jenis Pelayanan di UPT. Puskesmas Sawahan, sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;
- KEDUA : Jenis-jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat dalam lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS SAWAHAN



DEMMA KRISTIN WIBAWANTI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
UPT PUSKESMAS SAWAHAN
NOMOR : 445/004/KPTS/402.102.07/2024
TANGGAL : 2 JANUARI 2024
TENTANG : JENIS-JENIS PELAYANAN DI UPT.
PUSKESMAS SAWAHAN

JENIS - JENIS PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS SAWAHAN

A. Pelayanan Upaya Kesehatan Perseorangan

1. Pelayanan UGD selama jam kerja

Merupakan pelayanan cepat dan tepat yang menyediakan penanganan awal bagi pasien yang menderita sakit dan cedera, yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya

2. Pelayanan Ruang Pemeriksaan Umum

Merupakan tempat pelayanan yang bertugas melakukan pemeriksaan secara umum dengan melihat indikasi atau gejala – gejala yang di derita pasien, termasuk kesehatan jiwa dan penyakit menular lainnya

3. Pelayanan Ruang Kesehatan Gigi

Merupakan salah satu dari jenis layanan dipuskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dasar seperti pengobatan, penambalan gigi, pencabutan gigi dan pembersihan karang gigi, selain itu juga memberikan penyuluhan kepada pasien mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut.

4. Pelayanan Ruang KIA, KB

Merupakan tempat mendapatkan pelayanan kesehatan dasar terkait dengan masalah kesehatan ibu dan anak, pelayanan KB.

5. Pelayanan Ruang MTBS, SDIDTK

Merupakan suatu manajemen melalui pendekatan terintegrasi/ terpadu dalam tatalaksana bayidanbalita yang datang ke pelayanan kesehatan baik mengenai beberapa klasifikasi penyakit, status gizi, status imunisasi, maupun penanganan balita sakit

6. Pelayanan Imunisasi

Merupakan pelayanan pemberian kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit dengan cara memasukkan sesuatu kedalam tubuh agar tubuh tahan terhadap penyakit yang sedang mewabah/berbahaya bagi seseorang

7. Pelayanan Pojok Gizi

Ruangan Tempat konsultasi diet bagi pasien yang mempunyai masalah dengan penyakitnya yang berhubungan dengan makanan

8. Pelayanan Klinik Sanitasi

Tempat konseling pengunjung Puskesmas yang sakitnya berkaitan dengan kesehatan lingkungan

9. Ruang TB Paru

Tempat pengunjung Puskesmas yang sakitnya berkaitan dengan penyakit TBC paru.

10. **Pelayanan Penunjang Medis**

1. Pelayanan Ruang Pendaftaran dan Rekam Medis

Ruang untuk pendaftaran pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang diinginkan

2. Pelayanan Laboratorium

Merupakan pelayanan untuk penegakan diagnose penyakit

3. Pelayanan Farmasi

Merupakan pelayanan Kesehatan yang tujuan utamanya adalah pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan sasaran masyarakat umum

4. Pelayanan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan

Merupakan pelayanan keselamatan dan keamanan fasilitas agar bangunan, halaman, prasarana peralatan tidak menimbulkan bahaya atau resiko bagi pengguna layanan, pengunjung, petugas dan masyarakat termasuk perlindungan kehilangan, pengrusakan dan kerusakan akses di Puskesmas

C. Pelayanan Administrasi Manajemen

1. Pelayanan Administrasi Surat Keterangan Sehat

D. Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

1. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Essensial

a. Upaya Promosi Kesehatan

b. Upaya Kesehatan Lingkungan

c. Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat


d. Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak, dan Keluarga berencana

e. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular

f. Upaya Perkesmas

2. Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) pengembangan
 - a. Upaya Kesehatan Jiwa
 - b. Upaya Kesehatan Kesehatan Kerja dan Olah Raga
 - c. Bina Kesehatan Tradisional Komplementer
 - d. Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat
 - e. Upaya Kesehatan Indra
 - f. Upaya Kesehatan Matra
 - g. Upaya Kesehatan Lansia

Kepala UPT Puskesmas Sawahan



AGNES ANI TRIANA